



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : MIFTAHUL ROHMAN
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/11 September 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman RT. 03/RW. 01, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P 3152 QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284, Nosin JFP1E2618638;
 - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) buah spion dan kabel asesoris;**Dikembalikan kepada saksi korban ANAK;**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** dibebankan kepada terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-308/M.5.21/Eoh.2/03/2023 tanggal 10 Maret 2023 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MIFTAHUL ROHMAN** pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Januari tahun 2023 bertempat di di rumah kontrakan terdakwa, masuk Dsn. Krajan Rt 03 Rw 01. Desa Dasri Kec. Tegalsari Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih Biru No pol P 3152 QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 dan Nosin JFP1E2618638, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban (Anak) berada di ruang tamu rumah terdakwa untuk menginap, saksi korban memarkir sepeda motornya di parkir di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa keluar ke belakang ke dapur kemudian berjalan dari samping rumah menuju ke depan rumah tempat sepeda motor Honda Beat diparkir, kemudian terdakwa dorong perlahan melewati samping rumah menuju dapur rumah terdakwa dan terdakwa langsung ke depan, tidur di ruang tamu bersama saksi korban dan ketika saksi korban keluar rumah menemukan sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian terdakwa mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat tersebut dan lampu strobo ikut terdakwa lepas dan terdakwa penggunaan untuk berkeliling hingga ke Kecamatan Genteng;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, sehingga saksi korban ANAK menderita kerugian kurang lebih sebesar sebesar kurang lebih Rp.16.000.000,- (enam belas juta juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ANAK tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03/Rw. 02, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 Dan Nosin JFP1E2618638;
 - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, saksi sedang bermain handphone bersama dengan Terdakwa didalam rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan sepeda motor saksi di parkir didepan teras rumah Terdakwa dan kuncinya masih terpasang di sepeda motor;
 - Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) tiga bulan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena terlibat dalam komunitas Pengawal Ambulance;
 - Bahwa saat itu Terdakwa sempat keluar ke belakang dan setahu saksi, Terdakwa keluar hanya untuk buang air saja;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, saksi keluar dari rumah Terdakwa untuk mengambil HT yang diminta Terdakwa, pada waktu itu saksi melihat sepeda motor milik saksi masih berada di tempat parkir depan teras rumah Terdakwa. Namun ketika saksi keluar untuk pulang, ketika saksi keluar untuk pulang, saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak berada di parkiran depan teras rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai sepeda motor saksi tetapi Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa tidak tahu dan tidak melihatnya;
 - Bahwa waktu itu saksi takut pulang sehingga saksi tidak pulang, setelah hampir pagi saksi meminta tolong salah satu rekan saksi yang bernama YANING HARIYANI agar dibantu dan dijemput untuk pulang;
 - Bahwa saksi ditelpon oleh saksi YANING HARIYANI dan memberitahu ada yang memberikan informasi kalau sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Genteng;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didatangi di rumah saudaranya Terdakwa yang berada di Genteng ternyata benar sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan meninggalkan Terdakwa di rumah saudaranya tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YANING HARIYANI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03/Rw. 02, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 Dan Nosin JFP1E2618638 milik saksi ANAK dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Alias ADIT yang merupakan teman dari saksi ANAK sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya adalah ketika saksi sedang berada di rumah saksi di Genteng, kemudian saksi ANAK menelpon saksi dan meminta tolong untuk meminjam sepeda motor karena saksi ANAK tidak bisa pulang dari rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ditelpon oleh saksi YANING HARIYANI dan memberitahu ada yang memberikan informasi kalau sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa ke rumah saudaranya yang berada di Kecamatan Genteng;
- Bahwa plat nomor sepeda saksi ANAK sudah dilepas oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi ANAK mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03/Rw. 02, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 Dan Nosin JFP1E2618638 milik saksi ANAK dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Alias ADIT yang merupakan teman dari saksi ANAK sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ANAK menginap di rumah Terdakwa untuk menginap dan memarkir sepeda motor miliknya di depan teras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar ke belakang ke dapur lalu berjalan dari samping rumah menuju ke depan rumah tempat sepeda motor milik saksi ANAK diparkir, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ANAK perlahan melewati samping rumah kemudian sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke depan tidur di ruang tamu bersama saksi ANAK, sehingga ketika saksi ANAK keluar rumah menemukan sepeda motornya sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti plat nomor dan melepas lampu strobo sepeda motor saksi ANAK, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berkeliling hingga ke Kecamatan Genteng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena sepeda motor tersebut tidak di kunci ganda dan kuncinya masih terpasang pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib., sewaktu sedang mengendarai sepeda motor tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P 3152 QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284, Nosin JFP1E2618638;
- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Honda Beat;
- 2 (dua) buah spion dan kabel asesoris;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03/Rw. 02, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 Dan Nosin JFP1E2618638 milik saksi ANAK dan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN Alias ADIT yang merupakan teman dari saksi ANAK sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ANAK menginap di rumah Terdakwa untuk menginap dan memarkir sepeda motor miliknya di depan teras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar ke belakang ke dapur lalu berjalan dari samping rumah menuju ke depan rumah tempat sepeda motor milik saksi ANAK diparkir, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ANAK perlahan melewati samping rumah kemudian sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke depan tidur di ruang tamu bersama saksi ANAK, sehingga ketika saksi ANAK keluar rumah menemukan sepeda motornya sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengganti plat nomor dan melepas lampu strobo sepeda motor saksi ANAK, setelah itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berkeliling hingga ke Kecamatan Genteng;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya Terdakwa jual;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena sepeda motor tersebut tidak di kunci ganda dan kuncinya masih terpasang pada sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib., sewaktu sedang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi ANAK mengalami kerugian sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa "**barang siapa**" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dibacakan dan dibenarkan oleh Terdakwa tersebut serta keterangan saksi-saksi, ternyata benar bahwa MIFTAHUL



ROHMAN-lah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa perbuatan “mengambil” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah, sedangkan “sesuatu barang” berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk juga aliran listrik dan gas, dan barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis (vide R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1988, hlm. 250);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira pukul 21.30 Wib, bertempat didepan rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Krajan Rt. 03/Rw. 02, Desa Dasri, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 dan Nosin JFP1E2618638 milik saksi ANAK;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi ANAK menginap di rumah Terdakwa untuk menginap dan memarkir sepeda motor miliknya di depan teras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar ke belakang ke dapur lalu berjalan dari samping rumah menuju ke depan rumah tempat sepeda motor milik saksi ANAK diparkir, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi ANAK perlahan melewati samping rumah kemudian sepeda motor tersebut dimasukan ke dalam dapur rumah terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung ke depan tidur di ruang tamu bersama saksi ANAK, sehingga ketika saksi ANAK keluar rumah menemukan sepeda motornya sudah tidak ada. Bahwa pada waktu melakukan pencurian tersebut Terdakwa tidak menggunakan alat bantu apapun karena sepeda motor tersebut tidak di kunci ganda dan kuncinya masih terpasang pada sepeda motor. Setelah itu kemudian Terdakwa mengganti plat nomor dan melepas lampu strobo sepeda motor saksi ANAK, lalu Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk berkeliling hingga ke Kecamatan Genteng, hingga Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023, sekira pukul 13.00 Wib., sewaktu sedang mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas ternyata bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 dan Nosin JFP1E2618638 yang diambil oleh Terdakwa, sebagaimana diuraikan di atas adalah milik saksi ANAK, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANAK mengalami kerugian sejumlah Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” atau “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang melekat padanya atau tidak ada ijin yang berwenang. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P-3152-QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284 dan Nosin JFP1E2618638, adalah tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANAK dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dimiliki kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P 3152 QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284, Nosin JFP1E2618638;

- 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Honda Beat;
- 2 (dua) buah spion dan kabel asesoris;

Dikembalikan kepada saksi ANAK;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHUL ROHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih biru Nopol P 3152 QAF dengan Noka MH1JFP1296K642284, Nosin JFP1E2618638;
 - 2 (dua) buah plat nomor sepeda motor Honda Beat;
 - 2 (dua) buah spion dan kabel asesoris;Dikembalikan kepada saksi ANAK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari SENIN, tanggal 22 Mei 2023, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH., sebagai Hakim Ketua, PHILIP PANGALILA, SH., MH. dan I GEDE PURNADITA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DONY HANDONO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh NOVALITA EKA PURWANTI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.



I GEDE PURNADITA, SH.

Panitera Pengganti,

DONY HANDONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)